

---

## Penerapan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Tri Mahardi, Yanto <sup>1</sup>

**Abstract:** *This research is talking about the judgment of Constitution Court of Indonesia Number 25/PUU-XIV/2016, it's the judgment as an important thing in criminal law enforcement especially toward corruption. The origin of Its judgment come from judicial review toward Article 2 Section (1) and Article 3 Act Number 31 year 1999 juncto Act Number 20 year 2001 about Eradication Corruption Crime. Its judgment push the law official especially the investigator and the judge must be proof the state loss. A state loss must be actual loss, not merely in prediction of state loss or potential loss. This research using normative approach and touched by jurist empirical method, caused by analyzing the act / criminal law and comparing with the field practical of criminal justice system. The object of this research is District Attorney of Yogyakarta and Yogyakarta Special Court of Corruption. As law official, the investigator, the general prosecutor and the judge appreciate and obey the judgment, even the investigator, the general prosecutor and the judge appreciate and obey the judgment has been applied its judgment before it. In while on the The judgment of Constitution Court of Indonesia Number 25/PUU-XIV/2016 the judge consider that the case is not nebis in idem and also giving legal certainty, because a state loss must be actual.*

**Keywords:** *law applied, law enforcement, state loss, corruption.*

---

### PENDAHULUAN

Salah satu kesepakatan dasar diantara para pendiri bangsa (the founding fathers) ialah menyepakati Indonesia sebagai negara hukum, hal ini secara eksplisit tercantum di dalam bunyi Penjelasan UUD Tahun 1945 dan selanjutnya setelah amandemen terhadap UUD Tahun 1945 Penjelasan itu dimasukkan ke dalam Pasal 1 ayat (3).

Konsekuensi sebagai negara hukum maka pengakuan atas hak asasi manusia harus dikedepankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena penegakan hukum berhubungan erat dengan hak-hak asasi manusia. Dalam beberapa contoh

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

penegakan hukum rawan munculnya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen bangsa Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia adalah diratifikasinya berbagai konvensi PBB yang berkaitan dengan pengakuan hak asasi manusia secara universal.

Sejarah telah mencatat bahwa ternyata “korupsi sudah ada sejak abad-abad yang lalu, seperti yang terjadi di Mesir Kuno, Yunani Kuno, Romawi, dan di Inggris pada era Raja Henry III.”<sup>2</sup> Jadi, sudah menjadi hal yang umum ketika ada korupsi di tengah masyarakat kita. Korupsi memang sudah mengakar kuat dan membudaya di dalam masyarakat, mulai dari korupsi kecil-kecilan hingga korupsi besar-besaran. “Permasalahan utama adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan, kemakmuran, dan teknologi. Semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang melakukan korupsi.”<sup>3</sup>

Dimasukkannya korupsi sebagai salah satu *extraordinary crime* dalam sistem hukum pidana Indonesia bukan tanpa alasan. Kejahatan korupsi yang terjadi di negara ini benar-benar telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara. Mantan Presiden BJ Habibie mengatakan, “Indonesia sebetulnya negara yang kaya. Namun, sayangnya, kenyataannya justru sebaliknya. Negara ini bisa dibilang miskin, terutama nasib penduduknya.”<sup>4</sup> Hal itu disebabkan oleh tingginya angka korupsi di Indonesia, sehingga banyak anggaran negara yang semestinya dianggarkan untuk membangun infrastruktur kepentingan umum atau masyarakat tidak dapat terlaksana.

Pasca bergulirnya reformasi tahun 1998 dan dengan didorong oleh keinginan publik agar penyelenggaraan Negara bebas dari korupsi, maka dibentuklah sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

---

<sup>2</sup> Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi Dalam Persepektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hal. 9.

<sup>3</sup> Andi Hamzah. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hal 1 dalam Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi Dalam Persepektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hal 10.

<sup>4</sup> Habibie: *Indonesia kaya, tetapi miskin!*. Harian Kompas, Rabu, 4 November 2009

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang korupsi sebelumnya.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, di dalam ketentuan undang-undang tersebut delik korupsi merupakan delik materiil. Namun pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi melalui putusan dengan Nomor 003/PUU-IV/2006 pada tanggal 24 Juli 2006 membuat perubahan norma yang mendasar yaitu delik korupsi menjadi delik formil. Hal ini berakibat pada pemahaman oleh para aparat penegak hukum bahwa unsur merugikan keuangan negara pada tindak korupsi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), artinya unsur merugikan keuangan negara pada tindak pidana korupsi cukup dinilai dari potensi kerugiannya saja, tidak harus terjadi secara nyata. Hal inilah yang pada kemudian banyak dikeluhkan oleh para Aparatur Sipil Negara yang didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian pada tahun 2016 terdapat beberapa Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara yang mengajukan judicial review terhadap kedua pasal itu. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui amar putusan ke-2 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang berbunyi:

Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Hal. 116.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa delik korupsi yang semula delik formil dikembalikan lagi menjadi delik materiil. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dan menarik untuk dilakukan penelitian, sebab Mahkamah Konstitusi sudah dua kali merubah norma delik di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah atau lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*), artinya tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 sangat penting artinya di dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama bagi para aparat penegak hukum. Sehingga perlu mendapat perhatian yang serius bagi para aparat penegak hukum, terutama Jaksa (Kejaksaan) dan Hakim (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

Selain itu juga terdapat beberapa pernyataan dari Pimpinan Kejaksaan Republik bahwa perubahan itu justru mempersulit upaya penegakan hukum. Menurut “Jaksa Agung HM Prasetyo, penanganan kasus tindak pidana korupsi menjadi sulit.”<sup>6</sup> Pernyataan itulah yang mendasari pelaksanaan penelitian ini. Bukan tanpa alasan, sebab pernyataan seorang pimpinan institusi penegak hukum dapat diidentikkan dengan pernyataan institusi.

Oleh sebab itu akan dilakukan penelitian tentang penerapan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 oleh aparat penegak hukum dan perspektif aparat penegak hukum, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di pengadilan serta pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.

---

<sup>6</sup> Andhika Prasetia – detikNews. *Jaksa Agung: Putusan MK Jadikan Pidana Korupsi Delik Materiil*. Detiknews. Jakarta. 2017. <https://news.detik.com/berita/d-3410935/jaksa-agung-putusan-mk-jadikan-pidana-korupsi-delik-materiil> diakses pada tanggal 13 Mei 2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016?; (2) Apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi sehingga delik korupsi kembali menjadi delik materiil?

## **Landasan Teori**

### **Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana “merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.”<sup>7</sup>

Soerjono Soekanto, mengatakan “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>8</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>7</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990. Hal 58

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983. Hal 35

### Teori Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

### Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah hukum yang “melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.”<sup>9</sup> Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Berkenaan dengan penegakan hukum maka Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Muhammadiyah Press University. Surakarta. 2004. hal. 17.

kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, “penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.”<sup>10</sup>

### Teori Keadilan

Menurut Francis Fukuyama, Keadilan adalah sebuah “nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena masih susahnya menyebar luaskan sikap *fairness* pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai *fairness*.”<sup>11</sup> Dalam hukum modern yang dianut Negara liberal sifatnya yang menonjol adalah rasionalitas. Sehingga tidak mengherankan jika para penyelenggara hukum, baik legislator, penegak hukum, dan lainnya, akan mengambil sikap rasional. Sehingga aparat penegak hukum “bersikap bukan ingin menciptakan keadilan tetapi cukup menjalankan dan menerapkannya secara rasional.”<sup>12</sup> Akan tetapi Francis Fukuyama berpendapat keadilan tetap merupakan nilai yang harus diciptakan dari adanya norma informal yang ada dan justru rasionalitas ini yang akan mendukung terciptanya keadilan.

### METODE

Dalam penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan normative dan pendekatan empiris. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu wawancara dan kajian kepustakaan. Sumber data meliputi: Pertama, data primer sumber data primer diperoleh dari penelitian di lapangan dengan wawancara kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah: Nila Maharani, S.H., M.H. selaku Kepala

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hal. xiii.

<sup>11</sup> Francis Fukuyama, *TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam, Jogjakarta, 2007, Hal. 55.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas. Jakarta, 2007, Hal. 10.

Seksi Penyidikan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H. M.H. selaku Hakim Karir pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta; Kedua data Sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Pidana dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016**

Korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang kompleks, karena sudah terjadi lama dan sistematis bahkan telah membudaya. Masalah korupsi di Indonesia sudah sangat mengakar, sehingga korupsi tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga telah merusak tata kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>13</sup>

Sampai saat ini Tindak Pidana Korupsi masih saja tetap ada dan tumbuh subur di negara yang anti korupsi dan bahkan tindak pidana korupsi telah menghancurkan nilai-nilai keadilan yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat, padahal dari satu pemerintahan pemerintahan yang lain, dari satu orde ke orde yang lain tampak jelas bahwa upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi telah dilakukan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kadangkala tidak murni menyangkut permasalahan yuridis saja, sehingga penanganannya tidak selesai sampai tuntas.<sup>14</sup>

Keadaan yang demikian itu harus diperbaiki dengan memformulasikan penegakan hukum yang efisien, efektif tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi saja melainkan benar-benar keadilan dalam masyarakat harus di tegakkan.

---

<sup>13</sup> Jafar Sodik, "Reformasi Sistem Hukum Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 3 (1), Mei 2019, hlm. 610.

<sup>14</sup> Sutanto, Yanto, dan Sigit Setyadi, "Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Di Bawah Ancaman Minimum Khusus (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wates-Kulon Progo)", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 3 (1), Mei 2019, hlm. 679.



Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi setelah adanya putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dilaksanakan sesuai dengan KUHAP dan UU Tipikor.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa di Kejati DIY menyatakan bahwa Putusan MK itu berdampak pada proses penghitungan kerugian Negara yang harus riil. Bahkan jauh sebelum ada putusan MK itu, narasumber telah melakukan penghitungan yang riil dalam perkara tindak pidana korupsi, baik penghitungan yang dilakukan oleh ahli BPK ataupun yang penghitungan yang dilakukan sendiri.

Sementara Hakim narasumber menyatakan setuju dan mematuhi putusan MK itu, demi keadilan yang materiil dan substantif. Namun menurut keterangan dari hakim yang lain menyatakan bahwa hakim tidak terikat dengan putusan MK itu atau dengan kata lain sebagian besar hakim tidak mematuhi, karena Hakim memiliki kewenangan yang merdeka dalam memberikan putusan, hal ini didasarkan pada ketentuan undang-undang Kekuasaan kehakiman.

### **Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Sehingga Delik Korupsi Kembali Menjadi Delik Materiil**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) telah dilakukan beberapa kali permohonan pengujian dan telah memberikan pergeseran delik dalam undang-undang ini.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, di dalam ketentuan undang-undang tersebut delik korupsi merupakan delik materiil. Namun pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi melalui putusan dengan Nomor 003/PUU-IV/2006 pada tanggal 24 Juli 2006 membuat perubahan norma yang

mendasar yaitu delik korupsi menjadi delik formil. Hal ini berakibat pada pemahaman oleh para aparat penegak hukum bahwa unsur merugikan keuangan negara pada tindak korupsi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), artinya unsur merugikan keuangan negara pada tindak pidana korupsi cukup dinilai dari potensi kerugiannya saja, tidak harus terjadi secara nyata. Hal inilah yang pada kemudian banyak dikeluhkan oleh para Aparatur Sipil Negara yang didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian pada tahun 2016 terdapat beberapa Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan Aparatur Sipil Negara yang mengajukan judicial review terhadap kedua pasal itu. Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa delik korupsi yang semula delik formil dikembalikan lagi menjadi delik materiil. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi penulis, sebab Mahkamah Konstitusi sudah dua kali merubah norma delik di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini menunjukkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yaitu Putusan Nomor 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Namun kita harus menghargai putusan Hakim, tidak ada putusan hakim yang salah, terlebih lagi itu merupakan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adapun pertimbangan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUUXIV/2016 adalah sebagai berikut:

- a) Hakim Berkeyakinan Tidak ada *Nebis in Idem* dalam *Judicial Review* terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- b) Memberikan Kepastian Hukum karena Kerugian Negara harus riil

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang terdapat dalam Bab IV, dapat diambil kesimpulan seperti tercantum dibawah ini: **Pertama**, putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam prakteknya dipatuhi oleh Penyidik, Penuntut Umum. Namun sebagian Hakim tidak mematuhi putusan tersebut karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kebebasan dalam menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. **Kedua**, alasan MK dalam mengeluarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yaitu, MK berkeyakinan tidak ada nebis in idem dengan putusan sebelumnya dan agar ada kepastian hukum bagi terdakwa pelaku korupsi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hal 1 dalam Jawade Hafidz Arsyad. Korupsi Dalam Persepektif HAN (Hukum Administrasi Negara). Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Francis Fukuyama, TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Penerbit Qalam, Jogjakarta, 2007.
- Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Jafar Sodik, “Reformasi Sistem Hukum Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 3 (1), Mei 2019.
- Jawade Hafidz Arsyad. Korupsi Dalam Persepektif HAN (Hukum Administrasi Negara). Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan. Muhammadiyah Press University. Surakarta. 2004.
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas. Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Sutanto, Yanto, dan Sigit Setyadi, “Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Saluran Ultra Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) Di Bawah Ancaman Minimum Khusus (Studi Kasus di

Pengadilan Negeri Wates-Kulon Progo)”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 3 (1), Mei 2019

Andhika Prasetya detik News. Jaksa Agung; Putusan MK Jadikan Pidana Korupsi Delik Materiil. Detiknews. Jakarta. 2017.  
<https://news.detik.com/berita/d-3410935/jaksa-agung-putusan-mk-jadikan-pidana-korupsi-delik-materiil> diakses pada tanggal 13 Mei 2019.